



**AKIBAT HUKUM PENERAPAN PERATURAN MENTERI AGRARIA  
NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN  
TANAH ULAYAT KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**  
*(Studi di Masyarakat Adat Desa Morella Kecamatan Lei Hitu Kabupaten  
Maluku Tengah)*

SKRIPSI



Oleh  
Ahmad Latukau  
21701021103

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
MALANG  
2021**

**AKIBAT HUKUM PENERAPAN PERATURAN MENTERI AGRARIA  
NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN  
TANAH ULAYAT KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**  
*(Studi di Masyarakat Adat Desa Morella Kecamatan Lei Hitu Kabupaten  
Maluku Tengah)*

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh  
Ahmad Latukau  
21701021103

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
MALANG  
2021**



## SUMMARY

**THE EFFECT OF LEGAL IMPLEMENTATION OF THE AGRARIAN  
MINISTER REGULATION NUMBER 18 OF 2019 CONCERNING  
PROCEDURES FOR ADMINISTRATION OF ULAYAT LAND  
COMMUNITY UNITS OF TRADITIONAL LAW**  
(Study of Legal Indigenous Peoples of Morella Village Leihitu District Regency  
of Middle Maluku)

1. Ahmad Latukau<sup>4</sup>                      2. Diyan Isnaeni<sup>5</sup>                      3. Suratman  
Law Faculty, Islamic University of Malang<sup>6</sup>

*In this thesis the author raises the issue of “Effect Of Legal Implementation Of The Agrarian Minister Regulation Number 18 Of 2019 Concerning Procedures For Administration Of Ulayat Land Community Units Of Traditional Law (Study Of Legal Indigenous Peoples Of Morella Village Leihitu District Regency Of Middle Maluku)”. The choice of the theme is based on Indonesia which has a wealth of customs and maluku as an area that is still thick with its costumes and habits from generation to generation also territory, culture, language and customay government structure. Do these poits has fulfilled the criteria or existing conditions as a society that has control over land or Ulayat rigths as regulated in the agrarian minister of regulation number 18 od 2019 concerning procedures for administration of Ulayat land community units of traditional law.*

*Based on the background, the outhot can formulate the main issues that will discussed in this thesis, including: how the imlementation of the generation of the procedure for adminitration of Ulayat land community units of traditional law in morella village leihitu district regency of maluku tengah? What are the obstacles faces in implementing the procedure for administration of Ulayat land community units of traditional law in morella village leihitu ditrict regency of middle maluku? What are the effect of imlementating the procedure for administration of Ulayat land community units of traditional law in morella village Leihitu dictrict regency of middle maluku?*

*This research is an empirical juridicial research which use a sociological juridicial approach. The types of data used are primary and secondary, data collection in the form of interviews, observations and document studies. Furthermore, the existing data were collected and analized qualitatively by combinizing library and field research.*

*The result of this research indicate that there is no administration implementation of ulayat land from community units of traditional law in Morella Village as has been determined in the Minister Regulation of Agrarian, there are still obtacles of implementation specifically the conflict of opinion and the area of ulayat rigths that boundaries are not yet clear as the community units of traditional law.*

**Key Words:** *The Effect Of Legal, Administration, Ulayat Land.*

---

<sup>4</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>5</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>6</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Nasional merupakan suatu bentuk hukum tertulis yang memiliki berbagai macam peraturan dan ketentuan mengatur, salah satunya Hukum Agraria Nasional yang mengatur tentang hak menguasai dari negara atas tanah yang bersumber kebiasaan-kebiasaan masyarakat Indonesia sejak dahulu secara turun temurun yang dikenal dengan hukum adat.

Meskipun Sebagian besar dari hukum adat di Indonesia tidak tertulis, namun Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Pasal 18B ayat 2 negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara. Selain itu, dalam Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (yang selanjutnya disingkat UUPA) tercantum nilai filosofis tentang penguasaan dan pemilikan tanah, konsideran huruf c menyatakan bahwa hukum agraria nasional harus mewujudkan penjelmaan dari pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan social, sebagai asas kerohanian Negara dan cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 khususnya pasal 33 ayat 3.<sup>7</sup>

Hak penguasaan atas tanah ulayat oleh kesatuan masyarakat hukum adat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokol-Pokok

---

<sup>7</sup> Diyan Isnaeni, (Oktober, 2017), Kebijakan Program Redistribusi Tanah Bekas Perkebunan Dalam Menunjang Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 46, No. 4.

Agraria bahwa hak ulayat diakui sebagai hak katas tanah apabila memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada.

Kemudian dikeluarkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dimana peraturan ini terdapat ketentuan-ketentuan penatausahaan yang dimulai dari pengukuran, pemetaan dan sampai pada pencatatan dalam daftar tanah.

Hak Ulayat kesatuan masyarakat hukum adat atau yang serupa itu adalah hak kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat komunal untuk menguasai, mengelola dan/atau memanfaatkan, serta melestarikan wilayah adatnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku.<sup>8</sup>

Kesatuan masyarakat hukum adat secara administrasi akan diakui apabila memenuhi ketentuan-ketentuan seperti 1) memiliki wilayah yang tetap 2) memiliki budaya yang sama 3) memiliki Bahasa yang satu dan 4) memiliki aturan-aturan yang dibuat oleh Lembaga adata dari masyarakat hukum adat.<sup>9</sup>

Didalam kehidupan masyarakat adat tentunya memiliki struktur pemerintahan adat, kebudayaan turun-temurun dan wilayah dengan memiliki batasan-batasan tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Salah satu dari poin tersebut yaitu wilayah menjadikan masyarakat adat memiliki hak penguasaan atas tanah yang

---

<sup>8</sup> Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

kemudian disebutkan sebagai hak ulayat dari kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat komunal.

Sebagai daerah yang masih kental akan adat dan kebiasaannya secara turun-temurun, Provinsi Maluku Kabupaten Maluku Tengah yang lebih tepatnya Desa Morella memiliki wilayah, budaya, Bahasa, dan struktur pemerintahan adat. Apakah dengan adanya beberapa poin-poin tersebut telah memenuhi kriteria atau ketentuan yang ada sebagai masyarakat yang memiliki penguasaan atas tanah atau hak ulayat sebagaimana yang telah diatur pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

Akibat hukum apakah yang akan didapati oleh kesatuan masyarakat hukum adat Desa Morella apabila masyarakat adat negeri morella melakukan penerapan peraturan Menteri Agraria Nomor 18 Tahun 2019 dan apakah dengan adanya penerapan peraturan tersebut menghilangkan hak istimewanya Desa Morella sebagai kesatuan masyarakat hukum adat?

Dari uraian yang telah dikemukakan penulis di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pengkajian kembali terkait dengan akibat hukum dari penerapan peraturan menteri terhadap masyarakat hukum adat desa morella, dengan melakukan penelitian skripsi ini dengan judul “AKIBAT HUKUM PENERAPAN PERATURAN MENTERI NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN TANAH ULAYAT KESATUAN

MASYARAKAT HUKUM ADAT (*Studi di Masyarakat Adat Desa Morella Kecamatan Lei Hitu Kabupaten Maluku Tengah*)”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakan yg ditulis oleh penulis, maka penulis dapat merumuskan pokok-pokok permasalahan yang akan di bahas dalam karya ilmiah, diantaranya:

1. Bagaimana penerapan Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Desa Morella Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah?
2. Apa saja kendala yang dihadapi pada penerapan Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Desa Morella Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah?
3. Apa akibat hukum dari penerapan Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Masyarakat Adat Desa Morella Kecamatan Lei Hitu Kabupaten Maluku Tengah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dirumuskan oleh penulis, maka terdapat tujuan dari penulisan karya ilmiah ini, yang diantaranya:

1. Untuk mengetahui penerapan Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Desa Morella Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.

2. Untuk mengetahui yang dihadapi pada penerapan Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Desa Morella Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.
3. Untuk mengetahui akibat hukum dari penerapan Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Masyarakat Adat Desa Morella Kecamatan Lei Hitu Kabupaten Maluku Tengah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, maka dapat memberikan berbagai manfaat baik dalam bentuk teoritis maupun bentuk praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam pengembangan ilmu pengetahuan umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
  - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi penulis selanjutnya mengenai penerapan peraturan tentang tanah ulayat.
2. Manfaat Praktis
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai pentingnya penatausahaan kesatuan masyarakat hukum adat agar terlindungi hak-hak dari masyarakat hukum adat.
  - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi lembaga adat negeri morella untuk melakukan permohonan

penatausahaan demi mendapatkan pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum.

- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber penulisan bagi sivitas dalam melakukan penulisan kasrya ilmiah yang berkaitan.

#### E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, bahwa sebelumnya terdapat penelitian yang telah dilakukan dan didalam penelitian tersebut terdapat kesamaan, perbedaan, dan kontribusi yang jika dibandingkan dengan penelitian penulis, sebagai berikut:

Skripsi yang *pertama*, berjudul “PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PENGATURAN PEMANFAATAN TANAH ULAYAT OLEH KETUA ADAT DI KABUPATEN ENDE, FLORES, NUSA TENGGARA TIMUR (NTT)”, disusun oleh CARLOS RONALDO CHRISTOFER SARA, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu, sama-sama menganalisa dan mengkaji tentang Tanah Ulayat dari kesatuan masyarakat hukum adat dan menggunakan metode penelitian yang sama yaitu Yuridis Empiris dimana Sebagian besar data penulis diambil dari lokasi penelitian sedangkan perbedaannya terdapat pada focus pembahasan, dimana penelitian tersebut berfokus pada peran masyarakat adat Ende Nusa Tenggara Timur dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup melalui pengaturan pemanfaatan Tanah Ulayat sementara penelitian penulis berfokus pada akibat hukum dari adanya peraturan Menteri agraria terhadap masyarakat hukum adat Morella Maluku.

Skripsi yang *kedua*, berjudul “ANALISIS HUKUM TERHADAP PENETAPAN TANAH ULAYAT DI DESA TANAYON KECAMATAN LOLOYAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW” disusun oleh ASMIRANTI MAMONTO, Mahasiswa Program studi Ilmu Hukum dan Program Sarjana Universitas Negeri Gorontalo, memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu Sama-sama menganalisa dan dan mengkaji hal yang berkaitan dengan Penerapan Peraturan Mengenai Tanah Ulayat di Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan menggunakan metode penelitian yang sama yaitu Yuridis Empiris diaman Sebagian besar data penulis diambil dari lokasi penelitian sedangkan perbedaanya terdapat pada focus pembahasan, dimana penelitian tersebut berfokus pada peran masyarakat adat Ende Nusa Tenggara Timur dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup melalui pengaturan pemanfaatan Tanah Ulayat sementara penelitian penulis berfokus pada akibat hukum dari adanya peraturan Menteri agraria terhadap masyarakat hukum adat Morella Maluku.

Tabel 1.  
Orisinalitas Penelitian

No.	PROFIL	JUDUL
1.	CARLOS RONALDO CHRISTOFER SARA	PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PENGATURAN PEMANFAATAN TANAH ULAYAT OLEH KETUA ADAT DI KABUPATEN ENDE, FLORES, NUSA TENGGARA TIMUR (NTT)
<b>ISU HUKUM</b>		
1. Bagaimana peran ketua adat dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup melalui pengaturan pemanfaatan tanah ulayat di Kabupaten Ende, Flores, NTT? 2. Apa saja kendala dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui pengaturan pemanfaatan tanah ulayat oleh ketua adat di Kabupaten Ende, Flores, NTT?		
<b>HASIL PENELITIAN</b>		

<p>Pelestarian Lingkungan Hidup melalui Pemanfaatan Tanah Ulayat di Kabupaten Ende. Tiap-tiap ulayat mempunyai pengaturan yang berbeda-beda, namun ada di beberapa wilayah di Kabupaten Ende yang sudah tidak terdapat tanah ulayat lagi. Esensi dari tanah ulayat di kabupaten ende ialah bahwa belum masuknya pengaturan apapun terhadap tanah karena pengatuaran tanah sepenuhnya menjadi hak <i>veto</i> serta keputusan dari para penguasa adat (<i>mosalaki</i>) dan juga tanah tersebut belum dialihkan atau dipindah tangankan.</p>
<b>PERSAMAAN</b>
<p>Menganalisa dan mengkaji tentang tanah ulayat dari kesatuan masyarakat hukum adat dan menggunakan metode penelitian yang sama yaitu Yuridis Empiris diaman Sebagian besar data penulis diambil dari lokasi penelitian</p>
<b>PERBEDAAN</b>
<p>focus pembahasan, dimana penelitian tersebut berfokus pada peran masyarakat adat Ende Nusa Tenggara Timur dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup melalui pengaturan pemanfaatan Tanah Ulayat sementara penelitian penulis berfokus pada akibat hukum dari adanya peraturan Menteri agraria terhadap masyarakat hukum adat Morella Maluku.</p>
<b>KONTRIBUSI</b>
<p>Bagi pemerintah daerah agar dapat bekerjasama dengan para penguasa adat untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup melalui pengaturan pemanfaatan tanah ulayat yang dibuat oleh keduanya</p>

No.	PROFIL	JUDUL
1.	ASMIRANTI MAMONTO	ANALISIS HUKUM TERHADAP PENETAPAN TANAH ULAYAT DI DESA TANAYON KECAMATAN LOLOYAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW BERDASARKAN PASAL 5 UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA TAHUN 1960
<b>ISU HUKUM</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana penetapan tanah ulayat di Desa Tonoyan berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960?</li> <li>2. Bagaimana akibat hukum dari penetapan tanah ulayat di Desa Tanoyan?</li> </ol>		
<b>HASIL PENELITIAN</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan Tanah Ulayat di Desa Tanoyan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow diawali oleh proses penetapan tanah ulayat yang dilanjutkan pendaftaran tanah tanah ulayat tersebut menjadi hak warga masyarakat. Proses pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara</li> </ol>		

	<p>sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik. Pendaftaran tanah secara sistematik adalah pendaftaran tanah yang didasarkan pada suatu rencana kerja pemerintah dan dilaksanakan dalam suatu wilayah yang ditetapkan oleh Menteri, sedangkan pendaftaran tanah secara sporadik adalah pendaftaran tanah yang dilakukan atas permintaan atau permohonan pihak yang berkepentingan.</p> <p>2. Akibat hukum dari penetapan tanah ulayat yang ada di Desa Tanoyan berimplikasi pada terciptanya rasa aman dan damai dalam menjalankan aktifitas sehari-hari terutama wilayah adat karena sumber daya alamnya dikelola sendiri untuk kehidupan masyarakat setempat. Saat ini tanah ulayat di Desa Tanoyan sudah dipetakan dan didaftarkan di Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) Bogor namun yang menjadi kendalanya adalah keberadaan Peraturan Daerah (Perda) penetapan tanah ulayah yang hingga saat ini belum ditetapkan.</p>
	<b>PERSAMAAN</b>
	Sama-sama menganalisa dan dan mengkaji hal yang berkaitan dengan Penerapan Peraturan Mengenai Tanah Ulayat di Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan menggunakan metode penelitian yang sama yaitu Yuridis Empiris diaman Sebagian besar data penulis diambil dari lokasi penelitian
	<b>PERBEDAAN</b>
	Pembahasan dari penelitian tersebut berfokus pada penerapan dari Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 di Desa Tonaya sedangkan penelitian penulis befokus pada akibat hukum dari penerapan peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Desa Morella.
	<b>KONTRIBUSI</b>
	Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat utamanya menyangkut persoalan tanah ulayat, khususnya msyarakat yang berada di Desa Tonaya

Sedangkan penelitian Penulis adalah

Tabel 2.  
Penelitian Penelitian

No.	PROFIL	JUDUL
1.	AHMAD LATUKAU	AKIBAT HUKUM PENERAPAN PERATURAN MENTERI AGRARIA NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN TANAH ULAYAT KESATUAN MASAYARAT HUKUM ADAT
<b>ISU HUKUM</b>		

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana penerapan Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Desa Morella Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah?</li> <li>2. Apa saja kendala yang dihadapi pada penerapan Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Desa Morella Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah?</li> <li>3. Apa akibat hukum dari penerapan Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Masyarakat Adat Desa Morella Kecamatan Lei Hitu Kabupaten Maluku Tengah?</li> </ol>
	<b>NILAI KEBARUAN</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengetahui penerapan Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Desa Morella Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah?</li> <li>2. Untuk mengetahui dan memahami kendala yang dihadapi pada penerapan Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Desa Morella Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah?</li> <li>3. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum dari penerapan Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Masyarakat Adat Desa Morella Kecamatan Lei Hitu Kabupaten Maluku Tengah?</li> </ol>

## F. Metode Penelitian

Penelitian ilmiah dilakukan secara sistematis dan objektif, dimana penelitian dilakukan dengan melibatkan unsur penalaran dan observasi untuk menemukan, memverifikasi, sehingga memperkuat teori serta dapat memecahkan permasalahan yang ada.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris.

Jenis penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang menggunakan fakta – fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang

didapati dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.<sup>10</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis sosiologis, suatu bentuk penelitian dengan menggunakan pendekatan secara emosional terhadap objek dan wilayah penelitian yang dilakukan.

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi dari penelitian ini terletak di Desa Morella Kecamatan Lei Hitu Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku. Lokasi ini dipilih penulis karena lokasi tersebut adalah salah satu Daerah di Maluku yang masih memiliki adat yang masih kuat dan wilayah yang luas sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum adat.

## 4. Jenis data

Ada beberapa jenis sumber data penelitian yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapati langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primere dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (onservasi), wawancara ataupun penyebaran kuisioner.<sup>11</sup>

### b. Data Sekunder

---

<sup>10</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 280

<sup>11</sup> Suratman & Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Empat, Bandung: Alfabeta, 2020, hlm. 53.

Data sekunder adalah data yang didapati dari hasil penelitian Pustaka yang diataranya buku – buku, jurnal ilmiah, kitab undang – undang dan juga peraturan perundang – undangan.

5. Teknik Pengumpulan data.

Teknik pengumpulan data pada penulisan karya ilmiah ini menggunakan 3 (tiga) instrumen sebagai berikut

- a. Wawancara (*interview*) yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan penulis berupa tanya jawab dengan beberapa narasumber yang berkaitan dengan penerapan penatausahaan tanah ulayat yaitu Kepala pertanahan Kabupaten Maluku Tengah, Raja (Upu Latu) Negeri morela, dan kesatuan masyarakat hukum adat secara langsung pada lokasi penelitian.
- b. Pengamatan (*observation*) yaitu teknik pengumpulan data berupa pengamatan secara langsung di lapangan yang dilakukan secara sistematis yang berkaitan dengan penerapan penatausahaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat.
- c. Studi dokumen (*documentary studies*) yaitu teknik pengumpulan data berupa mempelajari buku-buku terkait hukum agraria dan hukum adat, perundang-uundangan, serta hasil penelitian yang pernah ada sebelumnya.

6. Analisis data

Dalam melakukan analisis data, penulis menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis dari berbagai data yang telah terkumpul berupa peraturan-peraturan yang berlaku dan fenomena yang

terjadi dalam masyarakat hukum adat desa morella akibat adanya peraturan Menteri Agraria tersebut, dan selanjutnya di tarik kesimpulan.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan bagi pembaca untuk memahami skripsi ini, maka di susunlah sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bagian Bab Pendahuluan berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

#### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bagian Bab Tinjauan Pustaka berisikan Hukum Agraria (pengertian hukum agraria, asas-asas hukum agraria), Hak Ulayat (pengertian dan dasar hukum hak ulayat, sebjek dan objek hukum hak ulayat) dan Masyarakat Hukum Adat (Pengertian masyarakat hukum adat, macam-macam masyarakat hukum adat dan bentuknya, sifat masyarakat hukum adat).

#### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan berisikan Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Penerapan Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Desa Morella Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, Kendala yang dihadapi pada penerapan Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Desa Morella Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, Akibat hukum dari penerapan Tata Cara

Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Masyarakat Adat Desa Morella Kecamatan Lei Hitu Kabupaten Maluku Tengah.

#### **BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

Di bab ini memuat kesimpulan dan saran berisikan jawaban singkat dan masukan mengenai penelitian yang diharapkan penulis dapat menjadi manfaat baik secara teori maupun praktik bagi berbagai pihak.



## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Peraturan Menteri Agraria Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Negeri Morella belum sesuai dengan peraturan menteri tersebut masyarakat adat negeri morella secara tidak langsung telah melakukan penerapan peraturan menteri tersebut meskipun tidak sampai pada tahapan pendaftaran atas tanah yang kemudian dicatat dalam daftar tanah karena masih memiliki beberapa kendala pada unsur wilayah yang belum pasti. Namun unsur-unsur untuk memenuhi kriteria sebagai Hak ulayat kesatuan masyarakat hukum adat, telah diterapkan sedari dulu; memiliki masyarakat adat dan lembaga hukum adat, memiliki wilayah tempat hak ulayat berlangsung, memiliki hubungan, keterkaitan, dan ketergantungan dengan wilayahnya, memiliki kewenangan untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan tanah di wilayah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
2. Kendala yang dihadapi pada penerapan Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Desa Morella Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah yaitu Masyarakat hukum adat negeri morella dalam menentukan batas-batas (1) wilayah ulayat negeri morella yang hanya didasarkan berpatokan pada alam yang sewaktu-wantu dapat

berubah, (2) Konflik internal yang masih belum teratasi seperti kebudayaan, lembaga adat, sampai pada wilayah ulayat negeri yang masih menjadi pertentangan antar pelaku adat negeri morella, (3) Rentangnya konflik antar negeri adat atas batas wilayahnya, (4) Tidak dokument atau peraturan terdahulu mengenai wilayah ulayat negeri morella, dan (5) kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat sampai pada lembaga adat mengenai peraturan-peraturan yang mengatur tentang kesatuan masyarakat adat.


3. Akibat hukum dari penerapan Peraturan Menteri Agraria Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dimana adanya pengakuan dari pemerintah atas kesatuan masyarakat hukum adat setempat, dan atau masyarakat sebagai warga negara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan perannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adanya kepatian hukum sebagaimana disebutkan pada pasal 5 Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2019 dimana untuk menjamin kepastian hukum, pemerintah menyelenggarakan Peanata Usahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di seluruh wilayah Republik Indonesia.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian penulis diatas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan pemerintah adat negeri morella dapat melakukan upaya hukum untuk menyelesaikan polemik wilayah ulayat baik secara internal maupun external dengan negeri adat di sekitarnya,

2. Diharapkan pemerintah adat negeri morella membentuk kelompok masyarakat yang berfokus pada penatausahaan kesatuan masyarakat hukum adat negeri morella.
3. Diharapkan pemerintah adat negeri morella segera membuat peraturan negeri mengenai batas wilayah yang pasti dan ditandai menggunakan patok wilayah untuk menghindari konflik dengan masyarakat hukum adat negeri lain mengingat batas wilayah sebagai penyebab konflik yang sering terjadi.
4. Pemerintah adat negeri morella perlu memberikan pemahaman bagi masyarakat adat negeri morella mengenai pentingnya penatausahaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat.



## DAFTAR PUSTAKA

**Buku**

- A Suriyaman Mustari Pide, 2017, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Cet. 3, Jakarta: Kencana.
- Dominikus Rato, 2015, *Hukum Adat Kontemporer*, Cet. Pertama, Surabaya: LaksBang Justitia.
- Fifik Wiryani, 2009, *Reformasi Hak Ulayat, Pengaturan Hak-Hak Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam*, Malang: SETARA Press.
- Hayatul Ismi, 2017, *Tinjauan Hukum Atas Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia*, Pekanbaru: FORUM Kerakyatan.
- Hilman Hadikusuma, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Cet. Ke 3, Bandung: Mandar Maju.
- HM Arba, 2018, *Hukum Agraria Indonesia*, Cet. 5, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marulap Togatorap, 2020, *Perlindungan Hukum Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengadaan Tanah dan Kepentingan Umum*, Yogyakarta: STPN Press.
- Muwahid, 2016, *Pokok-Pokok Hukum Agraria di Indonesia*, Cetakan Pertama, Surabaya: UIN SA Press.
- Razif dkk, 2018, *Sejarah/Geografi Agraria Indonesia* Yogyakarta: STPN Press.
- Roestandi Ardiwilaga, 1962, *Hukum Agraria Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Cet. Ke 2, Bandung: Masa Baru.
- Soejono Soekanto, 2020, *Hukum Adat Indonesia*, Cet. 2, Depok: Rajawali Pers.
- Soejono Soekanto, 2010, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Soepomo, 2013, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Cet. Ke-18 Jakarta: Balai Pustaka,
- Suratman & Philips Dillah, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 4, Bandung: Alfabeta.
- St Laksono Utomo, 2017, *Hukum Adat*, Depok: Rajawali Pers.
- Ter Haar, 1976, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terj. Soebakti Poesponoto, Jakarta: PT Pradnya Paramita.

**Jurnal**

Ayu Soraya, JM Tupan, 2017. *Analisis pengembangan pariwisata pantai lubang buaya di desa morella kecamatan leihitu barat kabupaten maluku tengah*, Arika, Vol. 11 No.2

Diyana Isnaeni, Oktober, 2017, Kebijakan Program Redistribusi Tanah Bekas Perkebunan Dalam Menunjang Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 46, No. 4.

Ilyas Ismail, “*Kedudukan Dan Pengakuan Hak Ulayat Dalam System Hukum Agrarian Nasional*”. KANUN No. 5 Edisi April 2010

**Internet**

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang laut. “Pesona Negeri Morella”. <https://kkp.go.id/djprl/artikel/13260-pesona-negeri-morella>, diakses pada 06 Oktober, pukul 21.32

Dinas Pariwisata Provinsi Maluku. “Pukul Sapu Lidi”. <https://dispar.malukuprov.go.id/project/pukul-sapu-lidi/>, diakses pada 22 November, pukul 09.49

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Menteri Agraria Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

